

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Masyarakat ialah kumpulan dari beberapa manusia yang saling menjalin interaksi dalam sebuah ekosistem serta hidup secara kolektif, saling membutuhkan, serta interaksi timbal-balik.<sup>1</sup> Penciptaan masyarakat memerlukan kehidupan sosial bersama dan saling mempengaruhi yang menyatukannya. Kehidupan bermasyarakat juga merupakan gambaran karakteristik individu yang hidup di dalamnya. Manusia tentunya bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri ketika menjalankan aktivitas sehari-hari. Banyak hal yang ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat, hal yang dasar serta fundamental yakni proses berinteraksi dengan sesama. Interaksi bisa terjalin jika ada komunikasi satu sama lain. Komunikasi dapat terjalin dengan berbagai cara, seperti saling menyapa, melambaikan tangan, dan saling memberi kesan dari individu satu dengan individu yang lainnya.

Manusia dalam melakukan interaksi memerlukan pendekatan emosional satu sama lain agar bisa memunculkan *chemistry* dalam jalinan interaksi, terlepas akan munculnya *chemistry* pada diri individu

---

<sup>1</sup> Sulfan Sulfan, "Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Muthahhari," *Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah* 4, no. 2 (2018): 269–284, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aqidah-ta/article/view/6012>.

Tentu ada kode-kode yang dimainkan saat berinteraksi yang disebut dengan sebuah simbol<sup>2</sup>. Simbol interaksi harus mampu menembus baik komunikator atau komunikan agar penjalinan interaksi bisa lebih terasa. Interaksi sosial di masyarakat tidak mesti berjalan secara baik-baik saja, tentu akan muncul banyak hal yang saling berkontroversi antara satu dengan yang lain sehingga menyebabkan kekacauan. Kekacauan dalam berinteraksi terjadi karena keterbelakangan dan tidak diterimanya seseorang di masyarakat seperti kupu-kupu malam, gen pelangi maupun para pelaku *crossdressing*.<sup>3</sup> Hal – hal tersebut merupakan salah satu contoh kekacauan dalam berinteraksi di masyarakat karena dianggap sebagai *liyan* bahkan masuk dalam kategori patologi sosial atau sebuah penyakit di masyarakat.

Liyan merupakan sebuah istilah yang digunakan merujuk kepada seseorang yang dianggap lain dari yang lain atau kerap disebut dengan *the other*. Liyan bisa berbentuk banyak hal, salah satunya ialah *Crossdressing*. *Crossdressing* ialah sebuah fenomena yang saat ini menggencarkan masyarakat, dalam aktivitas kesehariannya para pelaku *crossdressing* menggunakan pakaian lintas gender.<sup>4</sup> Tentunya, hal seperti itu sangat meresahkan masyarakat, khususnya jika seorang laki-laki berpakaian

---

<sup>2</sup> Eliana Pratiwi, Rd Nia Kania, and Nurprapti Nurprapti, “Perilaku Komunikasi Interpersonal Pecandu Game Online (Studi Kasus Pada Pecandu Game Online Dota 2 Di Kota Serang)” (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2017).

<sup>3</sup> Reyka Agusdia, “Persepsi Masyarakat Terhadap Pemulihan Penderita Gangguan Jiwa Di Kecamatan Simeulue Timur” (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

<sup>4</sup> Ihsan dan Suheri Kamaludin, “Fenomena Cross Hijab Dan Pengaruhnya Terhadap Pergeseran Sakralitas Keagamaan Di Masyarakat,” *Jurnal Sosiologi Reflektif* 15, no. 2 (2021): 338, <https://doi.org/10.14421/jsr.v15i2.2049>.

perempuan karena dikhawatirkan menjadi alibi yang bisa digunakan untuk melakukan tindak kriminalitas.

Di Indonesia masih tabu dengan hal-hal semacam itu mengingat akan norma-norma sosial dan kode etik dalam berbusana, tentunya fenomena *crossdressing* ini dianggap sebagai sebuah ancaman dalam kehidupan bermasyarakat, terutama pada negara Indonesia yang mayoritas masyarakatnya adalah muslim, tentu dilarang bahkan diharamkan saat laki-laki memakai busana perempuan atau bahkan berdandan menyerupai wanita dan segala macam produk khas wanita seperti berjalan, gaya bicara, serta pakaian karena hal tersebut sudah diatur dalam hukum syari'at Islam<sup>5</sup>, tidak hanya melanggar syari'at Islam tetapi juga melawan kodrat yang sudah ditentukan sang pencipta sejak dalam kandungan.

Dalam pandangan Agama Islam fenomena *crossdressing* ini diharamkan sebagaimana dalam Hadits Riwayat Bukhari (5885) yang berbunyi “Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam melarang laki-laki memakai busana perempuan begitu pula sebaliknya yakni perempuan memakai pakaian lelaki. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam melaknat lelaki yang berpakaian model seperti pakaian wanita serta melaknat wanita yang berpakaian seperti lelaki.”

Terdapat sebuah fenomena yang mirip dengan *crossdressing* yakni fenomena *crosshijabers*. *Crosshijabers* merupakan sebuah penyamaran diri seorang laki-laki sebagai sosok perempuan yang mana selalu mengenakan hijab

---

<sup>5</sup> Nurilan Sari, “Potret Perilaku Seksual Menyimpang Komunitas Gay Bujang Saiyo Sakato (Studi Kasus Di Daerah Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Timur)” (Universitas Islam Riau, 2022).

dengan maksud dan tujuan tertentu. *Crosshijabers* juga tentu tidak hanya menyalahi hukum syariat Islam tetapi juga sebuah pelecehan busana yang mana merubah nilai sakralitas hijab yang merupakan sebuah simbol utama dari seorang muslimah. Selain itu, pelaku *crosshijabers* bahkan ada yang melakukan suntik hormon agar menunjang selebritasnya guna menekan hormon keperempuannya.<sup>6</sup> Sedangkan *Crossdressing* diartikan sebagai sebuah fenomena yang mana seorang laki-laki berpakaian layaknya perempuan dan sudah menjadi habit dalam kesehariannya. *Crossdressing* ini bisa berpenampilan sebagai perempuan, dengan menggunakan pakaian perempuan yang menutup seluruh aurat (berjilbab) maupun berpakaian wanita yang seksi atau mini.

Hadirnya *crossdressing* ini menjadi ketakutan masyarakat karena selain mengganggu kenyamanan juga menjadi sebuah ancaman tersendiri bagi masyarakat karena ada sebuah hal yang merugikan seperti terjadinya kasus pelecehan seksual, tindak kriminalitas, dan juga bentuk dari aksi terorisme.<sup>7</sup> Tidak bisa dipungkiri di masa *transformative* ini alibi dalam masalah penyimpangan seksual menjadi salah satu problematika pada kalangan masyarakat yang salah satu alibi penyimpangan tersebut dikemas dengan fenomena *crossdressing*.

---

<sup>6</sup> *Ibid*,Hlm.338

<sup>7</sup> Aly Mecca, Ahmad Fahrul Muchtar Affandi, and Gumilar Pratama, "Men With Hijab: Menetapkan Kejamakan Identitas Gender Crosshijaber Di Media Sosial," *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)* 15, no. 2 (2022): 92.

Fenomena *crossdressing* ini dikhawatirkan juga sebagai pemicu *transvestisme* yakni sebuah perilaku yang mana berpakaian seperti lawan jenis untuk meningkatkan gairah seksual.<sup>8</sup> Bagi pelaku *crossdressing* juga terjadi efek sindrom yaitu dengan pemuasan nafsu terhadap benda-benda mati. Mereka merasakan sebuah kepuasan seksual dengan menggunakan pakaian atau busana perempuan meskipun dia juga merasakan bahwa dia adalah laki-laki. Pelaku *crossdressing* juga kerap dijuluki dengan “waria” oleh masyarakat umum. Waria mempresentasikan dirinya sebagai sebuah takdir dari tuhan. Tuhan yang memberi kuasa kepribadian dalam bentuk perempuan tetapi fisiknya berbentuk laki-laki<sup>9</sup>. Sedangkan pelaku *crossdressing* memerankan peran sebagai perempuan dengan adanya unsur kesengajaan, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan hadits yang melarang seorang laki-laki berpakaian seperti perempuan begitu juga sebaliknya<sup>10</sup>. Di sisi lain pelaku *crossdressing* ini juga hadir hanya sebagai media hiburan atau pencarian nafkah dengan cara melakukan sebuah pertunjukkan panggung yang mana sebagai media teatrical hiburan masyarakat dengan menggunakan busana perempuan dalam memainkan peran teatricalnya.

---

<sup>8</sup> Nur Rochmah Dyah Puji Astuti and Yoga Putra Pamungkas, “Deteksi Dini Perilaku Penyimpangan Seksual Menggunakan Metode Forward Chaining Berbasis Web,” *JIKO (Jurnal Informatika Dan Komputer)* 3, no. 1 (2018): 52, <https://doi.org/10.26798/jiko.2018.v3i1.61>.

<sup>9</sup> Novita Ashari, “Konsep Diri Waria (Fenomena Waria Di Akademi Pariwisata Makassar),” *JIVA : Journal of Behavior and Mental Health* 2, no. 2 (2021): 170, <https://doi.org/10.30984/jiva.v2i2.1769>.

<sup>10</sup> Nasrulloh and Ianatut Tazkiyah, “The Relevance of Crossdressing Laws from the Perspective of Hadith and MUI Leaders of Malang City,” *IJLIL: Indonesian Journal Of Law And Islamic Law* 5, no. 50 (2023): 60–71, <http://ijlil.uinkhas.ac.id/index.php/ijl/article/view/265/67>.

Dewasa ini, fenomena *crossdressing* tidak hanya muncul di kota besar seperti di Palembang dan Bandung, di Palembang pelaku *crossdressing* membangun eksistensi dirinya sebagai selebgram dan berperan dalam media sosial sehingga mempercepat jalinan interaksinya di dunia maya<sup>11</sup>. Hal serupa juga terjadi di Kota Bandung, pelaku *crossdressing* memainkan dramaturginya saat berperan sebagai lawan jenis. Saat berada di depan lawan jenis mereka berperan layaknya perempuan dan menyembunyikan maskulinitasnya dan ketika berada di panggung belakang mereka bertingkah seperti apa adanya. Namun, tidak hanya di kota-kota besar saja, lambat laun *crossdressing* merambat ke daerah pedesaan seperti di salah satu daerah pedesaan yakni di Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan. *Crossdressing* muncul tidak hanya dalam dunia maya saja. Tetapi dalam dunia nyata, pelaku *crossdressing* memainkan perannya sebagai lawan jenis dalam melakukan aktivitas sehari-harinya. Hal tersebut sudah tidak menjadi asing lagi oleh masyarakat pedesaan di Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan

Dari permasalahan-permasalahan tersebut, maka penelitian yang akan dilakukan yakni ingin melihat bagaimana proses dari bentuk penjalinan interaksi seorang *liyan* yakni pelaku *crossdressing* dengan masyarakat di Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan sehingga interaksi antara

---

<sup>11</sup> M Hafis Fazry, "Fenomena Crossdressing Selebgram Dalam Membangun Eksistensi Di Media Sosial (Studi Kasus Pada Selebgram Palembang)," *Jurnal Studi Ilmu Komunikasi* 02 (2023): 57.

masyarakat dan pelaku *crossdressing* dapat diterima di masyarakat pedesaan bukan sebagai *liyan* lagi.

## **B. Fokus Masalah**

Dari latar belakang yang telah dipaparkan dapat ditemukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana interaksi yang terjadi antara pelaku *crossdressing* dengan masyarakat di Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana proses penerimaan masyarakat terhadap keberadaan pelaku *Crossdressing* di Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui interaksi yang terjadi antara *crossdressing* dengan masyarakat di Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan
2. Untuk mengetahui proses penerimaan masyarakat terhadap keberadaan pelaku *Crossdressing* di Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan pada bidang keilmuan, khususnya pada Program Studi Sosiologi Agama terkait pemahaman mengenai fenomena *crossdressing* yang dianggap sebagai patologi sosial tetapi dapat memunculkan

keeratan interaksi melalui simbol-simbol, yang mana diharapkan dapat mewujudkan pemahaman mengenai fenomena *crossdressing* sehingga dapat menafsirkan sebuah fenomena tidak melihat dari satu sisi saja.

- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi peneliti lainnya termasuk perguruan tinggi karena merupakan sebuah penemuan baru di masyarakat terkhusus di daerah pedesaan
- c. Untuk menambah informasi kepustakaan yang serupa dengan tema yang diambil.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai pola interaksi yang terjadi antara *crossdressing* dengan masyarakat di Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu referensi dalam proses penafsiran sosial sehingga masyarakat tidak mudah melihat sesuatu dari satu bagian saja.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Beberapa hasil penelitian yang membedakan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu yakni, pada penelitian ini mengupas mengenai bagaimanakah bentuk pola interaksi yang terjalin antara pelaku *crossdressing* dengan masyarakat di Kecamatan Sambeng. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan yakni sebagai berikut :

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh M. Hafiz Fazry Tahun 2023 menghasilkan temuan bahwa Fenomena *Crossdressing* merupakan fenomena dimana para selebriti membangun citranya di media sosial dengan tujuan tertentu. Dalam berinteraksi di Instagram pelaku *crossdressing* hanya memposting foto dan video menggunakan pakaian lawan jenis. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti terletak pada subjek penelitian yakni pelaku *crossdressing*<sup>12</sup>. Sedangkan perbedaannya yakni terletak pada fokus permasalahan dan pisau analisis berupa teori yang digunakan. Fokus permasalahan tersebut yakni bagaimana eksistensi pelaku *crossdressing* yang ditinjau menggunakan teori dramaturgi sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada analisis interaksi yang terbentuk oleh pelaku *crossdressing* dengan masyarakat secara *real life*.
2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nasrullah dan I'anut Tazkiyah tahun 2023 menghasilkan temuan bahwa *crossdressing* menurut analisis hadits itu dilarang karena menimbulkan murka atau laknat dari Allah dan rasul meskipun tujuannya adalah pekerjaan<sup>13</sup>. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yakni subjek penelitian ialah pelaku *crossdressing*. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yakni terletak pada fokus penelitian. Penelitian yang akan diteliti

---

<sup>12</sup> M Hafiz Fazry, "Fenomena Crossdressing Selebgram Dalam Membangun Eksistensi Di Media Sosial (Studi Kasus Pada Selebgram Palembang)," *Jurnal Studi Ilmu Komunikasi* 02 (2023): 57.

<sup>13</sup> Nasrulloh and Tazkiyah, "The Relevance of Crossdressing Laws from the Perspective of Hadith and MUI Leaders of Malang City."2023

berfokus pada proses bentuk penerimaan masyarakat sedangkan fokus penelitian Nasrulloh dan I'anatut yakni pada pertentangan hadist mengenai munculnya *crossdressing*.

3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh M. Yusup tahun 2019 menghasilkan temuan bahwa *crossdresser* memainkan peran dramaturgi saat melakukan cosplay, panggung depan dan panggung belakang yang dimainkan oleh *crossdresser* tidaklah sama<sup>14</sup>. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yakni subjek penelitian ialah pelaku *crossdressing*. Sedangkan perbedaan terletak pada fokus penelitian. Fokus penelitian tersebut yakni pada pengelolaan kesan *crossdresser cosplay* sedangkan penelitian yang akan dilakukan yakni berfokus pada bagaimana bentuk interaksi masyarakat atas fenomena *crossdressing*
4. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nur Fatimah dan Ilmu Hamimah Tahun 2020 dihasilkan bahwa penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode library research. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendidikan Islam ditemukan memainkan peran penting dalam mengatasi fenomena *crosshijabers*. Islam merupakan agama mayoritas dan terdapat banyak lembaga pendidikan Islam di Indonesia, sehingga pendidikan Islam perlu berperan penting dalam menyikapi fenomena tersebut. Selain itu, dalam Islam juga dilarang bagi laki-laki untuk berdandan seperti

---

<sup>14</sup> Muhammad Yusup, "Pengelolaan Kesan "Crossdresser Cosplay" Pria Di Kota Bandung.2019.

perempuan. Oleh karena itu, berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, pendidikan Islam dapat berperan dalam menyikapi fenomena pembajakan titik-temu dengan menekankan batasan antara laki-laki dan perempuan dalam kajian Al-Qur'an dan Hadits. dan dalam kajian fikih<sup>15</sup>.Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni subjek penelitian yaitu pelaku *crosshijabers* dimana *crosshijaber* ini dikategorikan sama seperti *crossdressing* yang akan dilakukan oleh peneliti. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut yakni pada fokus permasalahan. Fokus permasalahan pada penelitian tersebut berfokus mengkaji bagaimana Peran Pendidikan Islam Dalam Menanggulangi Fenomena *Crosshijabers*. Sedangkan fokus permasalahan yang akan dilakukan yakni pada bagaimana proses interaksi pelaku *crossdressing* dengan masyarakat di Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan.

5. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ihsan Kamaludin dan Suheri Tahun 2021. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif berupa penelusuran data kelompok. Hasil dari penelitian yakni menunjukkan bahwa kemunculan trans hijab berdampak signifikan terhadap kesucian nilai-nilai Islam tertentu yang dianut oleh masyarakat muslim Indonesia. Dalam hal perubahan fungsi hijab, hijab secara teologis disakralkan bagi yang profan (aksesori). Persamaan penelitian

---

<sup>15</sup> Nur Fatimah and Ilmu Hamimah, "Peran Pendidikan Islam Dalam Menanggulangi Fenomena Crosshijabers," *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 6, no. 4 (2020): 323, <https://doi.org/10.32884/ideas.v6i4.285>.

yang dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni subjek yakni pelaku *crosshijabers* yang hampir sama dengan *crossdressing*<sup>16</sup>. Sedangkan perbedaannya yakni pada fokus masalah penelitian tersebut yakni Fenomena Crosshijaber dan Pengaruhnya Terhadap Pergeseran Sakralitas Keagamaan di Masyarakat. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan yakni ingin menggali bagaimana proses penerimaan masyarakat kepada pelaku *crossdressing* di Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan

6. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hamdan Hidayat Tahun 2020 mendapatkan hasil bahwa penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif. Hasil penelitian tersebut yakni *Crosshijabers* dikenal sebagai penyimpangan dari norma dan nilai agama dan sosial. Komunitas trans-hijab ini menyalahgunakan hijab untuk perilaku yang meresahkan masyarakat, seperti memasuki tempat-tempat khusus perempuan, bahkan tindakan kriminal seperti pencurian. Dampak dari perilaku berhijab ini meninggalkan kesan dan penilaian negatif bagi para wanita yang berhijab. Persamaan penelitian yakni subjek penelitian yaitu pelaku *crosshijaber* yang hampir sama dengan *crossdressing*. Sedangkan perbedaannya yakni pada fokus masalah penelitian tersebut yakni Analisis Perilaku *Crosshijaber* Perspektif Al-

---

<sup>16</sup> Ihsan dan Suheri Kamaludin, "Fenomena Cross Hijab Dan Pengaruhnya Terhadap Pergeseran Sakralitas Keagamaan Di Masyarakat," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 15, no. 2 (2021): 338, <https://doi.org/10.14421/jsr.v15i2.2049>.

Qur'an dan Psikolog.<sup>17</sup> Sedangkan fokus permasalahan yang akan dikaji yakni mencoba menggali proses interaksi yang dijalin oleh pelaku *crossdressing* pada perspektif Herbert Mead sehingga dapat diterima oleh masyarakat.

7. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Angel Yohana dan Muhammad Saifulloh. Tahun 2019 didapatkan hasil bahwa penelitian tersebut menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil dari penelitian tersebut ialah Interaksi simbolik ini terjadi antara atasan dengan bawahan di PT. IMSE Marindo Utama Gas Engine disimpulkan sebagai berikut: Dilihat dari perilaku dan sikap atasan dan bawahan, perilaku atasan menunjukkan spontanitas, keterbukaan, dan *entry point*, sebaliknya sikap bawahan malah terlalu santai, namun tetap memiliki rasa tanggung jawab, enggan. Dari segi pakaian, atasan lebih formal dibandingkan dengan bawahan yang tergolong santai.<sup>18</sup> Persamaan penelitian yakni dalam penggunaan teori yang digunakan sebagai pisau analisis yakni Interaksionisme Simbolik Herbert Mead. Perbedaan penelitian yakni pada fokus pembahasan penelitian tersebut berfokus pada interaksi simbolik dalam membangun komunikasi antara atasan dan bawahan di perusahaan. Sedangkan fokus

---

<sup>17</sup> Hamdan Hidayat, "Crosshijaber Antara Trend Dan Gejolak Sosial (Analisis Perilaku Crosshijaber Perspektif Al-Qur'an Dan Psikologi)," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 19, no. 2 (2020): 18, <https://doi.org/10.24014/marwah.v19i2.9614>.

<sup>18</sup> Angel Yohana and Muhammad Saifulloh, "Interaksi Simbolik Antara Atasan Dan Bawahan Di Pt. Imse Marindo Utama Gas Engine Jakarta," *WACANA, Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 18, no. 1 (2019): 122–30, <https://doi.org/10.32509/wacana.v18i1.720>.

penelitian peneliti yakni pola interaksi pelaku *crossdressing* dengan masyarakat.

## **F. Definisi Konsep**

### **1. Penerimaan Masyarakat**

Masyarakat merupakan sekumpulan dua orang atau lebih yang memiliki keterikatan interaksi. Masyarakat terbentuk karena sebuah hubungan timbal balik<sup>19</sup>. Masyarakat terbagi menjadi dua jenis yakni masyarakat pedesaan dan perkotaan. Masyarakat perkotaan cenderung memiliki rasa solidaritas yang rendah sedangkan masyarakat pedesaan masih kental dengan rasa persaudaraan serta adat istiadat yang mengikat dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat pedesaan memiliki cara unik tersendiri dalam menjalin sebuah interaksi.

Jalinan interaksi di pedesaan lebih cepat terjadi dikarenakan individu satu dengan yang lainnya sering bertatap muka dan berbincang-bincang sehingga muncul sebuah proses penerimaan antara individu satu dengan individu yang lain. Proses penerimaan masyarakat juga berlaku ketika ada sebuah fenomena baru yang terjadi yang mana dalam proses penerimaan tentu ada aspek yang meliputinya yakni persepsi, keinginan (preferensi), sikap, dan perilaku

---

<sup>19</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, "Sosiologi Perkotaan" 17 (2019): 19.

yang didapat dari pemaknaan sebuah simbol interaksi yang terjadi di masyarakat<sup>20</sup>.

## 2. *Crossdressing*

*Crossdressing* merupakan sebuah fenomena seseorang mengenakan pakaian lintas gender dalam kehidupan sehari-hari yakni seorang laki-laki mengenakan pakaian perempuan<sup>21</sup>. Aktivitas yang dilakukan oleh pelaku *crossdressing* sama seperti layaknya manusia-manusia yang hidup normal tetapi cara berpakaianlah yang membedakan pelaku *crossdressing* dengan orang-orang yang hidup normal. Pelaku *crossdressing* lebih nyaman memakai pakaian-pakaian yang seharusnya tidak boleh dipakai. Misalnya, ada seorang laki-laki memakai sebuah rok atau daster dalam kesehariannya<sup>22</sup>. Di sisi lain, make up juga mempengaruhi tingkah laku dan kemunculan rasa percaya diri oleh pelaku *crossdressing*<sup>23</sup>.

## 3. Interaksi Sosial

Interaksi sosial merupakan sebuah jalinan komunikasi yang terjadi oleh individu satu dengan individu yang lain. Semua perilaku yang di

---

<sup>20</sup> Fajriatul Kamelia and Lukman Nusa, "Bingkai Media Online Coverage of Indonesia ' s Debt in an Online," *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (2018): 13, <https://doi.org/10.21070/kanal.v>.

<sup>21</sup> Fazry, "Fenomena Crossdressing Selebgram Dalam Membangun Eksistensi Di Media Sosial (Studi Kasus Pada Selebgram Palembang)."

<sup>22</sup> Ibid, Hlm. 25

<sup>23</sup> Salsa Amalia Azahro, "Transgender Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, no. 4 (2023): 20, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.656>.

jalankan oleh manusia tentu tidak lepas dari adanya interaksi sosial<sup>24</sup>. Interaksi sosial dapat berlangsung dengan adanya kontak sosial. Kontak sosial terjadi bukan hanya melalui genggaman tangan saja tetapi bisa dalam bentuk kedipan mata, suara, dan penuangan ide gagasan sehingga dalam melakukan kontak sosial akan merealisasikan tindakan manusia. Hal ini dirangkumkan dalam oleh Herbert Mead melalui teori interaksionisme simbolik yang memiliki konsep besar yakni Mind, Self, dan Society.

---

<sup>24</sup> Yonathan Yoel Mulyadi and Franky Liauw, "Wadah Interaksi Sosial," *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)* 2, no. 1 (2020): 30, <https://doi.org/10.24912/stupa.v2i1.6776>.